

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN
PENYIDIKAN BIDANG PERIKANAN DALAM UU NOMOR 45
TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN YANG DILAKUKAN
TNI AL, PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL), DAN
POLRI**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Basofi

NIM. C95216056



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Basofi
NIM : C95216056
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skriksi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Penyidikan Bidang Perikanan Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Yang Dilakukan TNI AL, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan Polri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2020

Saya menyatakan,




NIM. C95216056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Basofi, NIM. C95216056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 25 Mei 2020

Pembimbing,



Dr. Hj. Anis Farida, S, Sos, SH, M. Si

NIP.197208062014112001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Achmad Basofi NIM. C95216056 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada hari Rabu, 15 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I


Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos, SH, M. Si
NIP.197108062014112001


Penguji II


Dr. Nafi' Muhtarok SH., Mh, MHI
NIP.1974041420080

Penguji III


Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP.198905172015031006

Penguji IV


Novi Sopwan, M.Si.
NIP.198411212018011002

Surabaya, 15 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,


Dr.H. Masruhan, M.Ag.
NIP.19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Basofi

NIM : C95216056

Fakultas/Jurusan: Hukum & Syariah/Hukum Tata Negara

E-mail address : achmad.abbasofi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Penyidikan Bidang Perikanan Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Yang Dilakukan TNI AL, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan Polri

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2021

Penulis

(Achmad Basofi)

Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan antar satuan organisasi pemerintah. Substansi pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat kabupaten dan kota. Hal ini juga termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.⁴

Sesuai dengan keadaan nyata wilayah Indonesia maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Indonesia adalah suatu negara kepulauan. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Sumber daya laut tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.⁵ Namun akibat posisi silang Indonesia yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadi

⁴ Septi Nur Wijayati, “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Media Hukum*, 2, (Desember, 2016), 188-189.

⁵ Erti R. Agoes, “Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara”, *Hukum Dan Pembangunan*, 1372, (Januari-Maret, 2003), 3.

- b. Jurnal dengan nama Saintek Perikanan Volume 8 Nomer 1 2012 yang berjudul “Potensi Dan Peluang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Di Pantura Jawa Tengah” dengan nama penulis Imam Triarso yang menjabat sebagai Staf Pengajar Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Diponegoro. Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dalam melakukan evaluasi/penilaian pada kegiatan pelaksanaan bantuan kapal >30 GT bagi nelayan Jawa Tengah khususnya di daerah Pantura. Dengan memperhatikan wilayah pengelolaan perikanan di mana kapal bantuan >30 GT melakukan aktivitas penangkapan ikan, serta bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai potensi sumber daya ikan dan peluang pengembangan usaha perikanan tangkap di waktu yang akan datang.
- c. Laporan akhir dengan judul “Analisa Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (*IUU Fising*)” ditulis pada bulan Desember 2016 oleh Aisyah Lailiyah, S.H., M.H. Laporan akhir ini ditulis dengan tujuan untuk menilai kesesuaian antara asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan indikator terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan kegiatan perikanan liar (*IUU Fisihing*), dan menganalisis kendala dan implementasi penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan kegiatan perikanan liar (*IUU Fishing*) di lapangan, serta menganalisis implementasi peraturan perundang-

kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, menerima dan melimpahkan tanggung jawab pada orang atau badan lain. Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki pejabat atau institusi menurut peraturan yang berlaku, dengan demikian wewenang juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam pembahasan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi kewenangan di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak melakukan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyidikan

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik merupakan pemeriksaan awal oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi pelanggaran undang-undang. Tugas penyidik yaitu melaksanakan penyelidikan, yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta bertujuan untuk menemukan tersangkanya.

Nya dan tidak boleh bertentangan sedikitpun dengan legislasi yang ditetapkan Allah dan Rasul walaupun rakyat yang menghendaknya. Dengan kata lain, semua bentuk legislasi harus mencerminkan semangat dari Undang-Undang Dasar, al-Quran, dan Hadist. Untuk melihat persamaan antara Penyidik dengan Wali Pidana penulis akan memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan Wali Pidana.

Tugas Wali pidana adalah mengajak para pelaku pidana kepada keadilan dengan menakut-nakuti mereka, dan melarang mereka yang berperkara dari saling memushi dengan mengancam mereka. Di antara syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi Wali Pidana adalah memiliki kedudukan tinggi di mata masyarakat, perintahnya dipatuhi, berwibawa, tidak ambisius, dan sangat wara', karena dalam menjalankan tugasnya ia membutuhkan gabungan dua sifat sekaligus, ketegasan aparat keamanan, dan ketegaran hakim. Jika Wali Pidana tidak diberi mandat untuk mempunyai otoritas luas, ia membutuhkan pengangkatan, jika ia mempunyai syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Orang yang berhak diangkat menjadi Wali Pidana adalah orang yang berhak dipilih menjadi putra mahkota, atau menteri tawfidzi, atau gubernur provinsi jika ia mempunyai otoritas luas untuk mengatasi kasus-kasus pidana. Jika otoritasnya terbatas hanya merealisasikan apa yang tidak mampu direalisasikan hakim, atau mengesahkan apa yang tidak mampu disahkan oleh hakim, ia diperbolehkan tidak memenuhi syarat-syarat di atas secara lengkap. Itupun setelah ia diketahui tidak takut cercaan orang lain

2. Kemanan Dalam Syariat Islam.

Terkait dengan pandangan Islam terhadap keamanan manusia yakni menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, penghidupan yang di pahami dalam konteks pemberian kedaulatan oleh agama kepada manusia melalui kekhalifahan yakni untuk menjalankan fungsi-fungsi kemanan. Menurut Imarah, khalifah adalah pengganti, bermakna mengatur seluruh manusia atas penghidupan dan kebutuhan mereka hidup di dunia. Dengan pengertian khalifah yang seperti itu, Islam melihat kedudukan manusia sebagai makhluk yang diberi tugas untuk mengemban tugas khalifah dengan mendapat wewenang untuk membangun kehidupan di dunia. Walau demikian, kehendak bebas dan inisiatifnya harus tunduk dengan aturan-aturan dan batasan kewenangan atau syariat Islam sebagai rambu-rambu aturan. Khalifah menjadi penentu bagaimana kemanan manusia diwujudkan dan dipraktekkan berdasarkan ketentuan atau prinsip-prinsip yang ada dalam agama.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam sistem syariat Islam dibentuk sebuah lembaga Hisbah yang merupakan bagian integral dari sekema sosial ekonomi Islam dan kepolisian. Memiliki fungsi menjaga hukum dan ketertiban umum serta mengawasi perilaku penjual dan pembeli di pasar. Maksud dari Syariat Islam adalah menjamin pelaksanaan hak masyarakat dan perlindungan mereka dari ketidak jujuran dan malpraktek, sedangkan tujuan dari dibentuknya Syariat Islam itu sendiri yaitu mengatur kehidupan publik sedemikian rupa sehingga derajat moralitas publik tercapai,

masyarakat terlindungi dari perilaku buruk, penipuan, pemerasan, eksploitasi, dan penipuan.

Di Indonesia wilayah yang menerapkan konsep wilayah al-Hisbah yaitu Aceh. Setelah adanya perjanjian Helenski, lahirlah Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 atau Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), dalam pasal 244 ayat (1) disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan ketertiban dan kemandirian dapat membentuk Polisi Pamong Praja”. Sedangkan di ayat (2) disebutkan “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syariah dapat membentuk Polisi Wilayah al-Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja”. Akhirnya, pemerintah Aceh membuat Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayah al-Hisbah Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut, cukup jelas bahwa Wilayah al-Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai lembaga yang menegakkan Qanun Gubernur, Bupati/Walikota di wilayah Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelaksanaan Syariat Islam.

Dalam islam menjaga keutuhan wilayah adalah wajib, karena wajib untuk menjaga wilayah perairan dari gangguan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkannya seperti kasus ilegal fishing. Konsep kemaritiman dan kelautan merupakan konsep yang multidimensi, yang meliputi dimensi pertahanan keamanan, dimensi

ekonomi dan lingkungan, dan dimensi sosial dan budaya. Manusia di ciptakan oleh Tuhan sebagai Khalifah-Nya di muka bumi, sebab itu manusia menduduki posisi utama dalam mengatur bumi beserta isinya secara baik dan benar demi mencapai kemaslahatan. Laut yang merupakan salah satu bagian dari wilayah bumi manusia memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk menguasai dan mengelola wilayah tersebut. Pembangunan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemanfaatan potensi menjadi penting untuk dapat dilakukan perlindungan dan pemberdayaan hal ini pokok dari jaran agama islam, yang memandang manusia adalah khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu Indonesia sangat perlu untuk menata peraturan perundang-undangan laut yang bernuansa islami dengan mengedapankan aspek trasedental ilahiyah dalam pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

ZEE Indonesia. Model pemberian kewenangan kepada beberapa instansi terhadap satu bentuk tindak pidana sangat dikhawatirkan bisa menimbulkan adanya tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Kemudian kenyataan praktek pelaksanaan kewenangan ketiga instansi tersebut di lapangan di dasarkan pada kesepakatan yang tidak tertulis, bahwa siapa saja di antara ketiga instansi yang mengetahui telah terjadi tindak pidana bidang perikanan maka dialah yang berhak melakukan penyidikan. Walaupun demikian, di samping kesepakatan tersebut di buat secara tidak tertulis dengan arti kekuatan hukumnya sangat minim, hal tersebut masih tetap menimbulkan ketentuan atau konsekuensi terjadi di suatu spot yang sama terdapat ketiga instansi tersebut dan ini berarti berakibat tidak optimalnya penegakan hukum.

Kewenangan melakukan penyidikan di bidang perikanan yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih menimbulkan kerancuan karena masih bersifat persial:

B. Analisa Kewenangan Penyidikan Dalam Prespektif Fiqih Siyasah.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan siyasah dusturiyah dapat dikatakan saling berkaitan karena siyasah dusturiyah adalah fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan antara lain mencakup hal-hal yang berhubungan dengan konsep konstitusi.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa referensi yang menyatakan bahwasannya siyasah dusturiyah adalah fiqh siyasah yang membahas masalah ketatanegaraan, hal membuktikan bahwa ajaran agama islam tidak hanya mengajarkan bagaimana umat manusia berhubungan dengan tuhan, tetapi juga bagaimana umat manusia berhubungan dengan sesama muslim dalam bernegara.

Tugas wali pidana yang paling esensial adalah menangani hal-hal yang diperbolehkan, bukan hal-hal yang wajib. Jika muncul hal-hal yang mencurigakan, ia terjun menanganinya, serta melakukan penyelidikan secara maksimal dengan menggunakan seluruh fasilitas yang ada sampai kebenaran terlihat, dan melindungi terdakwa dengan apa saja yang dibenarkan oleh hukum. Jika posisi keduanya seimbang, dan keduanya sama-sama memiliki bukti yang akurat, serta hujja diantara mereka tidak bisa dilemahkan, maka wali pidana memberikan nasihat yang sama kepada keduanya. Tetapi setelah wali pidana memberikan nasihat, masih memiliki tugas khusus yaitu mengintimidasi keduanya, serta mengadakan penyelidikan terhadap latar belakang. Jika dengan penyelidikan bisa diketahui mana pihak yang benar, maka hasil penyelidikan di jadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah atau perkara. Sebaliknya apabila hasil penyelidikan tidak bisa menyelesaikan perselisihan, perkara keduanya di serahkan secara penuh pada pihak ketiga, tokoh-tokoh dari kalangan para tetangga atau tokoh marganya. Jika perkara keduanya bisa diselesaikan oleh pihak ketiga, maka perkaranya dianggap sudah beres. Namun

hukum konflik dalam penegakan hukum perikanan perlu diambil langkah-langkah revisi terhadap UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. UU perlu memasukkan pembagian kewenangan secara jelas, dilengkapi dengan mekanisme kerja yang pasti dan memasukkan sistem penegakan hukum perikanan

2. Kewenangan TNI AL, POLRI, dan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana perikanan yang disebutkan dalam UU Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam *fiqh siyasah*. Bahwasannya TNI AL, POLRI, dan PPNS disetarakan kewenangannya melakukan penyidikan bidang perikanan dalam konteks negara Islam, ketiganya memiliki tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Saran

Kewenangan yang dilakukan oleh tiga aparaturnegara TNI AL, POLRI, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dinilai dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, walaupun hal tersebut memang telah sesuai dengan UU Nomer 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Sebagaimana kasus yang pernah terjadi yaitu penanganan terhadap tertangkapnya kapal asal Thailand Silver Sea 2 di perairan Sabang, Aceh pada waktu yang lalu, menjadi penegas bahwa pelanggaran tindak pidana bidang perikanan masih berjalan di Indonesia. Agar kasus Hai Fai tidak terulang pada Silver Sea 2 maka Untuk penyelesaian hukum konflik dalam penegakan hukum perikanan perlu diambil langkah-langkah revisi terhadap UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. UU perlu

